



**PUTUSAN**  
Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fatikhah Sanjaya;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 12 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Intan 2.6/P.03 Perum KBD Rt. 05 Rw. 13 Ds.  
Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Fatikhah Sanjaya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FATIKHAH SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" melanggar **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
  - 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;

#### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju hem warna biru lengan Panjang;
- 1 (satu) buah celana jeans biru;

#### Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tua, Terdakwa adalah anak Tunggal sehingga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMAMAD FATIKHAH SANJAYA** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jalan Area Ruko Citraland, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal pada pukul 19.45 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Grup Whatsapp Geng Pukul Gresik bahwa akan ada beberapa anggota dari Perguruan Kera Sakti yang akan berkumpul / menongkrong di sebuah warung kopi daerah CBD, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya dalam pesan grup whatsapp tersebut menginfokan untuk berkumpul di Ruko CBD untuk memantau Anggota Perguruan Kera Sakti tersebut, membaca pesan tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke titik kumpul yaitu Ruko CBD bersama dengan teman-teman lainnya dari Perguruan Pagar Nusa, setelah Terdakwa sampai di titik kumpul yakni Ruko CBD sudah ada Sdr. OKTO TRIAS (Dalam Daftar Pencarian Orang, selanjutnya disebut DPO) beserta anggota perguruan Pagar Nusa lainnya, kemudian terlihat Saksi EKO BAYU SETYO yang saat itu menggunakan kaos bertuliskan perguruan IKS (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) sedang berboncengan dengan Saksi DJODI FEBRIANTO, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. OKTO TRIAS dan yang lainnya mengejar Saksi EKO BAYU SETYO dan kawan-kawan dan menyuruh berhenti, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan Sdr. OKTO TRIAS (DPO) berhasil memberhentikan Saksi EKO BAYU SETYO dan Saksi DJODI FEBRIANTO sambil mengatakan *copoten kaos mu.. copoten kaos mu... (lepaskan bajumu... lepaskan bajumu..)* lalu dijawab oleh Saksi EKO BAYU SETYO *"enggak, nyapo kaos ku? Aku gak salah opo-opo (tidak, kenapa baju ku? Saksi tidak salah apa apa)* karena Saksi EKO BAYU SETYO menolak untuk melepas baju yang dipakainya tersebut membuat Sdr. OKTO TRIAS (DPO) yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau (dalam daftar pencarian barang) kesal dan langsung menyabetkan senjata tajam tersebut kearah tangan kanan Saksi EKO BAYU SETYO selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik baju Saksi EKO BAYU SETYO hingga terlepas lalu Sdr. OKTO TRIAS (DPO) kembali menyabetkan senjata tajamnya ke arah perut Saksi EKO BAYU SETYO lalu dilanjutkan dengan Terdakwa yang memukul Saksi EKO BAYU SETYO bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali begitupun teman-teman Terdakwa lainnya yang ikut melakukan pengeroyokan, sementara itu Saksi M. ABDUL WAHID melihat Saksi EKO BAYU SETYO yang dipukuli berteriak *"begaaal.... Begaal... begaaaaal"* hingga akhirnya Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri termasuk Sdr. OKTO TRIAS (DPO),

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi M. ABDUL WAHID mendorong terdakwa dari sepeda motornya dan terjatuh hingga akhirnya datang warga sekitar dan dibawa ke Balai RW setempat;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. OKTO TRIAS (DPO) dan beberapa orang lainnya dari perguruan Pagar Nusa yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi EKO BAYU SETYO sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/1044/437.52.27/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. INDAH CHUMAIDIYAH, dokter pada Puskesmas DRIYOREJO pada tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap EKO BAYU SETYO dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet memanjang di perut  $\pm$  7 cm (tujuh sentimeter) ada dua bagian dan memar dipunggung yang diakibatkan keroyok perguruan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi EKO BAYU SETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Area Ruko Citraland Ds.Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah beberapa orang yang jumlahnya kurang lebih antara 8 sampai 10 orang namun pastinya saksi tidak tahu dan salah satu yang memukul saksi ada yang berhasil di amankan yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Sanjaya yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan orang-orang yang memukul Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi keluar bersama Jodi, Irfan dan Wahid untuk cangkruk di Warung kopi seputaran Perum KBD selanjutnya sekira pukul

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib Saksi bersama teman-teman balik ke Mess tempat saksi bekerja dan dalam perjalanan di Area Ruko Citraland tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal berjumlah kurang lebih antara 8-10 orang dengan mengendarai sepeda motor dengan ngomong Minggiro-minggiro, namun waktu itu saksi berboncengan dengan Djodi tidak mau berhenti tetap melanjutkan perjalanan sedangkan Irfan berboncengan dengan Wahid berada di belakang saksi, maka saat itu saksi bersama Jodi masih melaju tapi para pelaku tetap mengejar saksi lalu ada yang menendang kaki Djodi serta secara tiba-tiba langsung memberhentikan kendaraannya di depan kendaraan saksi sehingga saksi terpaksa berhenti, dan orang yang mengejar saksi langsung berhenti dan turun dari kendaraannya termasuk Terdakwa, kemudian mengerumuni saksi sambil ngomong Copoten kaosmu-Copoten kaosmu (lepas bajumu....lepas bajumu) dan saksi jawab Enggak nyapo kaosku aku gak salah opo-opo (tidak kenapa bajuku saksi tidak ada salah apa-apa) selanjutnya ada salah satu pelaku yang mengeluarkan sajam, yang membuat Djodi ketakutan yang akhirnya lari dan pelaku yang membawa sajam tersebut langsung menyabetkan sajam ke tangan saksi sebanyak satu kali, kemudian pelaku yang memakai jaket Hoody warna hitam cream mencopot kaos saksi secara paksa lalu setelah kaos saksi dilepas, pelaku yang membawa sajam yang memakai jaket Hoody warna hitam langsung menyabetkan sajam ke arah perut saksi sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan oleh para pelaku lainnya memukul serta menendang saksi termasuk Terdakwa yang menendang beberapa kali pada bagian belakang badan saksi, saat saksi sedang dikeroyok datanglah teman saksi yang bernama Wahid sambil berteriak Begal....Begal....Begal, lalu para pelaku ketakutan dan berhamburan melarikan diri, Terdakwa juga berusaha melarikan diri, pada saat diatas kendaraannya Terdakwa didorong oleh Djodi hingga terjatuh, waktu Terdakwa terjatuh, Saksi langsung merangkulnya supaya tidak melarikan diri sampai akhirnya datanglah warga sekitar dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar ke Balai RW kemudian datanglah petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau para pelaku meminta saksi mencopot kaos dan saksi baru tahu kalau Terdakwa dan teman-temannya tidak menyukai saksi menggunakan kaos bertuliskan perguruan IKS (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk





- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa ikut memukul saksi karena saksi melihat dari baju yang dipakai Terdakwa adalah baju hem warna biru garis cokelat saat menendang bagian belakang badan saksi dan saat itu saksi sempat menoleh melihat Terdakwa;
- Bahwa ada dari salah satu pelaku yang membawa senjata tajam namun saksi tidak kenal;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa yakni ayahnya yang datang ke saksi untuk meminta maaf dan saksi telah menerima maafnya;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan lalu lecet-lecet pada bagian perut;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Saksi DJODI FEBRIANTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan teman saksi yang bernama Eko Bayu Setyo;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.30 di jalan Area Ruko Citraland, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib Saksi keluar bersama Bayu, Irfan dan Wahid untuk cangkruk di Warung kopi seputaran Perum KBD selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersama teman-teman balik ke Mess tempat saksi bekerja dan dalam perjalanan di Area Ruko Citraland tiba-tiba dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal berjumlah kurang lebih antara 8-10 orang dengan mengendarai sepeda motor dengan ngomong Minggiro-minggiro, namun waktu itu saksi berboncengan dengan Bayu tidak mau berhenti tetap melanjutkan perjalanan sedangkan Irfan berboncengan dengan Wahid berada di belakang saksi, maka saat itu saksi bersama Bayu masih melaju tapi para pelaku tetap mengejar saksi lalu ada yang menendang kaki saksi serta secara tiba-tiba langsung memberhentikan kendaraannya di depan kendaraan saksi sehingga saksi terpaksa berhenti, dan orang yang mengejar saksi langsung berhenti dan turun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



dari kendaraannya termasuk Terdakwa, kemudian mengerumuni Bayu sambil ngomong Copoten kaosmu-Copoten kaosmu (lepas bajumu....lepas bajumu) dan Bayu jawab Enggak nyapo kaosku aku gak salah opo-opo (tidak kenapa bajuku saksi tidak ada salah apa-apa) selanjutnya ada salah satu pelaku yang mengeluarkan sajam, yang membuat saksi ketakutan yang akhirnya lari dan pelaku yang membawa sajam tersebut langsung menyabetkan sajam ke tangan Bayu sebanyak satu kali, kemudian pelaku yang memakai jaket Hoody warna hitam cream mencopot kaos Bayu secara paksa lalu setelah kaos Bayu dilepas, pelaku yang membawa sajam yang memakai jaket Hoody warna hitam langsung menyabetkan sajam ke arah perut Bayu sebanyak 2 (dua) kali dilanjutkan oleh para pelaku lainnya memukul serta menendang Bayu termasuk Terdakwa yang menendang beberapa kali pada bagian belakang badan Bayu, saat Bayu sedang dikeroyok datanglah teman saksi yang bernama Wahid sambil berteriak Begal....Begal....Begal, lalu para pelaku ketakutan dan berhamburan melarikan diri, Terdakwa juga berusaha melarikan diri, pada saat diatas kendaraannya Terdakwa didorong oleh saksi hingga terjatuh, waktu Terdakwa terjatuh, Bayu langsung merangkulnya supaya tidak melarikan diri sampai akhirnya datanglah warga sekitar dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar ke Balai RW kemudian datanglah petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi melihat sendiri saat Bayu ditendang dan dipukuli namun saat itu saksi telah kabur menjauh dari TKP;
- Bahwa Bayu tidak menggunakan jaket langsung menggunakan kaos kera saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak mengalami luka, hanya Bayu yang mengalami luka lecet pada pergelangan tangan kanan lalu lecet-lecet pada bagian perut;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Terdakwa sudah datang untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**3. Saksi MUNIF EFFENDI PRIYO UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama Anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan. Saksi dan Anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik mendatangi Tempat Kejadian Perkara yang terjadi di belakang Citraland Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik, setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik langsung mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Eko Bayu Setyo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Balai RW Perum KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi bersama Team saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol 5848 FC, 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol 5848 FC, 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol 5848 FC, 1 (satu) buah baju hem warna biru lengan panjang, dan 1 (satu) buah celana jeans biru;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban berjumlah kurang lebih 8 (delapan ) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Saksi SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib bersama Anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan. Saksi dan Anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik mendatangi Tempat Kejadian Perkara yang terjadi di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Citraland Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik, setelah mendapat informasi, selanjutnya saksi bersama anggota Reskrim Polsek Driyorejo Polres Gresik langsung mencari keberadaan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Eko Bayu Setyo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Balai RW Perum KBD Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi bersama Team saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol 5848 FC, 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol 5848 FC, 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu-abu Nopol 5848 FC, 1 (satu) buah baju hem warna biru lengan panjang, dan 1 (satu) buah celana jeans biru;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban berjumlah kurang lebih 8 (delapan ) sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf kepada keluarga korban dan korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan korban, Terdakwa menendang korban beberapa kali mengenai bagian belakang badan korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Eko Bayu Setyo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Eko Bayu Setyo bersama-sama dengan teman-teman perguruan Pagar Nusa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan area Ruko Citraland Ds. Petiken Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Eko Bayu Setyo karena dua minggu yang lalu Terdakwa dikeroyok oleh

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perguruan KS (kera sakti) di daerah Wiyung Surabaya ketika Terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa diberhentikan dan baju Terdakwa yang berwarna hitam yang bertuliskan Pagar Nusa telah diambil;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik baju dari korban Eko Bayu Setyo yang berwarna biru yang bertuliskan PASKER (pasukan kera), kemudian Terdakwa paksa untuk melepas baju selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang punggung korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Eko Bayu Setyo bersama teman Terdakwa bernama OKTO TRIAS;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB saudara ALI anak Menganti menginfokan di grup WA Geng Pukul Gresik bahwa ada anak IKS ngopi di angkringan CBD. Selanjutnya Terdakwa diajak untuk berkumpul di Ruko CBD untuk memantau anak IKS. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Xride menuju ke titik kumpul Ruko CBD di perjalanan bertemu dengan teman-teman lainnya yang sama-sama dari perguruan Pagar Nusa menuju ke titik kumpul ruko CBD kemudian setelah sampai di titik kumpul sudah ada teman-teman dari pagar nusa, kemudian anak perguruan IKS bergerak/ pergi dari angkringan depan CBD dan langsung di kejar oleh Terdakwa dan OKTO TRIAS, beserta teman-teman dari pagar nusa lainnya di belakangnya lalu saudara TRIAS menyuruh untuk berhenti dan melepas baju IKS yang di pakai oleh Eko Bayu Setyo namun menolak, kemudian saudara OKTO TRIAS mengeluarkan senjata tajam dan mengancam korban namun korban tetap menolak untuk melepas bajunya, kemudian saudara OKTO TRIAS langsung menyabetkan senjata tajam tersebut kearah tangan sebelah kanan korban, kemudian Terdakwa turun dan ikut menarik baju korban dan melepas baju korban, kemudian saudara OKTO TRIAS menyabetkan senjata tajam kearah perut korban, kemudian baju korban tersebut terlepas dan dibawa oleh saudara OKTO TRIAS kemudian korban langsung meninggalkan lokasi, namun dikejar oleh Terdakwa dan dihadang sehingga dilakukan pengeroyokan oleh Terdakwa bersama teman-teman dari pagar nusa lainnya namun korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali, kemudian salah satu teman korban berteriak begal... begal, akhirnya warga sekitar datang ke lokasi, kemudian Terdakwa diamankan di balai RW, lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



datang anggota Polsek Driyorejo dan Terdakwa diamankan dengan dibawa ke Polsek Driyorejo;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan korban Eko Bayu Setyo;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian sepi dan penerangannya redup karena hanya ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang kepada keluarga korban untuk meminta maaf dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
- 1 (satu) buah baju hem warna biru lengan Panjang;
- 1 (satu) buah celana jeans biru;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- hasil Visum et Repertum Nomor : 445/1044/437.52.27/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. INDAH CHUMAIIDYAH, dokter pada Puskesmas DRIYOREJO pada tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap EKO BAYU SETYO dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet memanjang di perut  $\pm$  7 cm (tujuh sentimeter) ada dua bagian dan memar dipunggung yang diakibatkan keroyok perguruan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Grup Whatsapp Geng Pukul Gresik bahwa akan ada beberapa anggota dari Perguruan Kera Sakti yang akan berkumpul / menongkrong di sebuah warung kopi daerah CBD, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya dalam pesan grup whatsapp tersebut menginfokan untuk berkumpul di Ruko CBD untuk memantau Anggota Perguruan Kera Sakti tersebut, membaca pesan tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke titik kumpul yaitu Ruko CBD bersama dengan teman-teman lainnya dari Perguruan Pagar Nusa, setelah Terdakwa sampai di titik kumpul yakni Ruko CBD sudah ada teman Terdakwa bernama OKTO TRIAS (DPO) beserta anggota perguruan Pagar Nusa lainnya, kemudian terlihat saksi Eko Bayu Setyo yang saat itu menggunakan kaos bertuliskan perguruan IKS (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) sedang berboncengan dengan Saksi Djodi Febrianto, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama OKTO TRIAS dan yang lainnya mengejar saksi Eko Bayu Setyo dan kawan-kawan dan menyuruh berhenti, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan OKTO TRIAS (DPO) berhasil memberhentikan Saksi Eko Bayu Setyo dan Saksi Djodi Febrianto sambil mengatakan *copoten kaos mu.. copoten kaos mu... (lepaskan bajumu... lepaskan bajumu..)*, lalu dijawab oleh Saksi Eko Bayu Setyo *enggak, nyapo kaos ku, Aku gak salah opo-opo (tidak, kenapa baju ku, Saksi tidak salah apa apa)* karena Saksi Eko Bayu Setyo menolak untuk melepas baju yang dipakainya tersebut membuat OKTO TRIAS (DPO) yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kesal dan langsung menyabetkan senjata tajam kearah tangan kanan Saksi Eko Bayu Setyo selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik baju Saksi Eko Bayu Setyo hingga terlepas lalu OKTO TRIAS (DPO) kembali menyabetkan senjata tajamnya ke arah perut Saksi Eko Bayu Setyo lalu dilanjutkan dengan Terdakwa yang memukul Saksi Eko Bayu Setyo bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali begitupun teman-teman Terdakwa lainnya yang ikut melakukan pengeroyokan, sementara itu Saksi M. ABDUL WAHID melihat Saksi Eko Bayu Setyo yang dipukuli berteriak *begal....begal... begal*, hingga akhirnya Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri termasuk OKTO TRIAS (DPO), namun Saksi M. ABDUL WAHID mendorong Terdakwa dari sepeda motornya dan terjatuh hingga akhirnya datang warga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dan dibawa ke Balai RW setempat, lalu datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan OKTO TRIAS (DPO) dan beberapa orang lainnya dari perguruan Pagar Nusa yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi EKO BAYU SETYO, mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/1044/437.52.27/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. INDAH CHUMAIDIYAH, dokter pada Puskesmas DRIYOREJO pada tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap EKO BAYU SETYO dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet memanjang di perut  $\pm$  7 cm (tujuh sentimeter) ada dua bagian dan memar dipunggung yang diakibatkan keroyok perguruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*keadaan sadar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **MUHAMAMAD FATIKHAH SANJAYA** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut didalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **MUHAMAMAD FATIKHAH SANJAYA** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Terang-terangan* bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Tenaga bersama*, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;s

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan *Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang* adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 19.45 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari Grup Whatsapp Geng Pukul Gresik bahwa akan ada beberapa anggota dari Perguruan Kera Sakti yang akan berkumpul / menongkrong di sebuah warung kopi daerah CBD, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, selanjutnya dalam pesan grup whatsapp tersebut menginfokan untuk berkumpul di Ruko CBD untuk memantau Anggota Perguruan Kera Sakti tersebut, membaca pesan tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke titik kumpul yaitu Ruko CBD bersama dengan teman-teman lainnya dari Perguruan Pagar Nusa, setelah Terdakwa sampai di titik kumpul yakni Ruko CBD sudah ada teman Terdakwa bernama OKTO TRIAS (DPO) beserta anggota perguruan Pagar Nusa lainnya, kemudian terlihat saksi Eko Bayu Setyo yang saat itu menggunakan kaos bertuliskan perguruan IKS (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti) sedang berboncengan dengan Saksi Djodi Febrianto, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama OKTO TRIAS dan yang lainnya mengejar saksi Eko Bayu Setyo dan kawan-kawan dan menyuruh berhenti, hingga akhirnya Terdakwa bersama dengan OKTO TRIAS (DPO) berhasil memberhentikan Saksi Eko Bayu Setyo dan Saksi Djodi Febrianto sambil mengatakan *copoten kaos mu.. copoten kaos mu... (lepaskan bajumu... lepaskan bajumu..)*, lalu dijawab oleh Saksi Eko Bayu Setyo *enggak, nyapo kaos ku, Aku gak salah opo-opo (tidak, kenapa baju ku, Saksi tidak salah apa apa)* karena Saksi Eko Bayu Setyo menolak untuk melepas baju yang dipakainya tersebut membuat OKTO TRIAS (DPO) yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kesal dan langsung menyabetkan senjata tajam kearah tangan kanan Saksi Eko Bayu Setyo selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menarik baju Saksi Eko Bayu Setyo hingga terlepas lalu OKTO TRIAS (DPO) kembali menyabetkan senjata tajamnya ke arah perut Saksi Eko Bayu Setyo lalu dilanjutkan dengan Terdakwa yang memukul Saksi Eko Bayu Setyo bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali begitupun teman-teman Terdakwa lainnya yang ikut melakukan pengeroyokan, sementara itu Saksi M. ABDUL WAHID melihat Saksi Eko Bayu Setyo yang dipukuli berteriak *begal....begal... begal*, hingga akhirnya Terdakwa dan temannya yang lain melarikan diri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk OKTO TRIAS (DPO), namun Saksi M. ABDUL WAHID mendorong Terdakwa dari sepeda motornya dan terjatuh hingga akhirnya datang warga sekitar dan dibawa ke Balai RW setempat, lalu datang pihak Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan OKTO TRIAS (DPO) dan beberapa orang lainnya dari perguruan Pagar Nusa yang belum diketahui identitasnya tersebut mengakibatkan saksi EKO BAYU SETYO, mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/1044/437.52.27/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. INDAH CHUMAIDIYAH, dokter pada Puskesmas DRIYOREJO pada tanggal 21 Maret 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap EKO BAYU SETYO dengan kesimpulan penderita mengalami luka lecet memanjang di perut  $\pm$  7 cm (tujuh sentimeter) ada dua bagian dan memar dipunggung yang diakibatkan keroyok perguruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa **MUHAMMAD FATIKHAH SANJAYA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
- 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju hem warna biru lengan Panjang;
- 1 (satu) buah celana jeans biru;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FATIKHAH SANJAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
  - 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha X-Ride warna abu Nopol W-5848-FC;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah baju hem warna biru lengan Panjang;
- 1 (satu) buah celana jeans biru;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Etri Widayati, S.H.,M.H, Donald Everly Malubaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.,M.H.